



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wiska Wahyudi Alias Wiska Bin Sarkawi;**
2. Tempat lahir : Pematang Balam;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 22 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 18 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 01 Mei 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Wawan Ersanovi, S.H., Adillah Tri Putra Jaya, S.H., Julisti Anwar, S.H., Pengacara / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Wawan-Adil & Partners yang beralamat di Jalan Jambu

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok D, Nomor 01 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 April 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan Nomor : 12/SK/2017/PN.Agm tanggal 21 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Pemeriksaan Biasa Jaksa Penuntut Umum Nomor 53/N.7.12/Euh.2/04/2017 tanggal 19 April 2017;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 19 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm tanggal 01 Agustus 2017 tentang penunjukan Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 73/Pen.Pid/2017/PN Agm tanggal 19 April 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WISKA WAHYUDI Alias WISKA Bin SARKAWI** bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan" sebagaimana di atur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **WISKA WAHYUDI Alias WISKA Bin SARKAWI** dengan Pidana penjara selama 12 (Dua belas) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (Enam Puluhan Juta Rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan kurungan. dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) lembar baju kaos warna putih, dengan tulisan warna biru dibagian depan dan garis warna merah pada leher belakang bagian dalam, dan dua garis jahitan warna merah pada bahu;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar celana panjang dengan motif dan garis warna putih dan warna biru diseluruh bagian celana dan dengan karet dan tali pada pinggang;
- 1 (Satu) lembar celana dalam warna hitam kecoklatan dan ada bordiran dengan tulisan "SCALEN";
- 1 (Satu) lembar BH (Bra) warna Ungu;

Di rampas untuk di musnahkan;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya sebesar Rp. 2000,00 (Dua Ribu Rupiah).;

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa diberikan hukuman seringannya dengan alasan bahwa Terdakwa sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa mengakui secara jujur menyadari dan menyesali kesalahannya, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa masih muda dan masih ada kesempatan untuk memperbaiki dirinya, Terdakwa masih mempunyai tanggungan yaitu 2 (dua) anak yaitu satu anak dari istrinya dan istrinya sendiri, serta 1 (satu) anak secara biologis dari korban Resti Purnamasari, Telah ada perdamaian (Surat perdamaian terlampir), Terdakwa telah meminta maaf kepada korban dan ayah kandung korban dan kesalahan terdakwa telah pula dimaafkan oleh korban dan ayah kandung korban;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaan dan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa WISKA WAHYUDI BIN SARKAWI pada hari Kamis tanggal 23 Juni tahun 2016 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Juni atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, "***Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,***" yaitu terhadap korban anak yang bernama Resti Purnama Sari Binti Lingga Purna yang masih berumur 15 Tahun (lahir pada tanggal 30 Juni 2001

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Buku Rapot sekolah Nomor : 2007060 yang di tandatangani oleh An. kepala sekolah Madrasah Ibtidayah Desa Tiambang selaku wakil kepala Sekolah Devi Ametasari S.Pd dan berdasarkan Surat keterangan Nomor : 02/14/2238/03/2017 yang diketahui oleh AGUSMAN selaku Kepala Desa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni tahun 2016 sekira jam 02.00 bermula saksi korban yang sering menginap di rumah terdakwa, yang mana istri dari terdakwa adalah kakak satu ibu dengan saksi korban, yang kesehariannya adalah mereka saling mengenal dan bersaudara, bahkan sewaktu-waktu saksi korban menginap di rumah terdakwa. Dan pada hari Kamis kejadian tersebut saksi korban lagi menginap di rumah terdakwa, pada malam harinya sekira jam 02.00 wib terdakwa sudah tidur di kamar depan sementara saksi korban tidur satu kamar dengan istri dan anak terdakwa. Tanpa menaruh curiga istri terdakwa dalam keadaan tidur tidak mendengar bahwa terdakwa diam-diam masuk kedalam kamar istrinya dan membangunkan saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban terbangun lalu terdakwa langsung menarik tangan saksi korban untuk keluar kamar, dan terdakwa menarik lagi tangan saksi korban untuk masuk lagi kedalam kamar depan tempat tidur terdakwa, setelah di dalam kamar terdakwa dan pada saat itu saksi korban meronta dan menolak lalu terdakwa membuka paksa baju dan BH saksi dengan terdakwa berkata “ Jangan Bilang Orang, Jangan teriak, Nanti Saya Bunuh Kamu” selanjutnya terdakwa mendorong tubuh saksi sehingga saksi terbaring telentang di kamar pada saat itu juga terdakwa mencium bibir dan meremas payudara saksi dan tanpa menghiraukan perlawanan korban dengan cara meronta namun tangan terdakwa memegang tangan korban dengan sekuatnya tangan terdakwa menekan tangan korban di lantai sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian badan terdakwa menindih tubuh korban dengan tangannya terdakwa menarik dan membuka celana terdakwa sendiri dan celana dalam saksi setelah itu terdakwa langsung memegang dan memasukkannya alat kelamin (Penis) terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) saksi, setelah kelamin (penis) terdakwa masuk kedalam kelamin (vagina) korban dengan posisi naik turun terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit dan menggoyang-goyangkan alat kelamin

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm



- (penis) ke kelamin (vagina) saksi sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kelamin (vagina) korban;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa selesai memasukkan kelamin (penis) terdakwa kedalam Kelamin (vagina) korban lalu terdakwa menyuruh korban untuk memakai kembali baju dan celana korban dan kemudian terdakwa menyuruh korban untuk tidur kembali kedalam kamar istri terdakwa sehingga terdakwa juga tertidur;
 - Bahwa Sebelum saksi korban pindah dari kamar tidur terdakwa mengatakan "JANGAN TAKUT, NANTI KALAU HAMIL SAYA TANGGUNG JAWAB", dan selanjutnya terdakwa pindah tidur satu kamar dengan istri terdakwa;
 - Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban Resti sudah berulang-ulang kali sehingga saksi hamil, dan tidak beberapa lama saksi korban hamil dan saksi menjadi panik dan menghubungi terdakwa melalui SMS, kebetulan sms tersebut di baca oleh istri terdakwa sendiri sehingga istri terdakwa curiga dan istri terdakwa langsung menyampaikan hal tersebut kepada ibu saksi korban dengan mengatakan bahwa antara saksi korban ada hubungan apa dengan terdakwa dan ternyata saksi korban sudah hamil;
 - Bahwa sebagaimana hasil Sesuai Visum Et Repertum Nomor: 05/VS/II/2017/ RM tanggal 16 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Bobby Fitriantoni,Sp.OG Nip.197908282005021001 selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dengan pemeriksaan sebagai berikut :

USG : Hamil 28 minggu janin tunggal hidup intra uterin, jenis kelamin laki-laki, berat badan 1197 gram;

Dengan Kesimpulan: Hamil 28 Minggu hasil dari Persetubuhan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa WISKA WAHYUDI BIN SARKAWI pada hari Kamis tanggal 23 Juni tahun 2016 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain masih dalam bulan Juni atau setidaknya masih dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di Desa Pematang Balam Kecamatan

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya tidak nyapa pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, “ **melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** ” yaitu **terhadap korban anak yang bernama** Resti Purnama Sari Binti Lingga Purnayang masih berumur 15 Tahun (lahir pada tanggal 30 Juni 2001 berdasarkan Buku Rapot sekolah Nomor : 2007060 yang ditandatangani oleh An. kepala sekolah Madrasah Ibtidayah Desa Tiambang selaku wakil kepala Sekolah Devi Ametasari S.Pd dan berdasarkan Surat keterangan Nomor : 02/14/2238/03/2017 yang diketahui oleh AGUSMAN selaku Kepala Desa Jago Bayo Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni tahun 2016 sekira jam 02.00 bermula saksi korban yang sering menginap di rumah terdakwa, yang mana istri dari terdakwa adalah kakak satu ibu dengan saksi korban, yang kesehariannya adalah mereka saling mengenal dan bahkan sewaktu-waktu saksi korban menginap di rumah terdakwa. Dan pada hari Kamis tersebut saksi korban lagi menginap di rumah terdakwa, pada malam harinya sekira jam 02.00 wib terdakwa sudah tidur di kamar depan sementara saksi korban tidur satu kamar dengan istri dan anak terdakwa. Tanpa menaruh curiga istri terdakwa tidak mendengar bahwa terdakwa masuk kedalam kamar istrinya dan membangunkan saksi korban;
- Bahwa setelah bangun saksi korban diajak oleh terdakwa untuk pindah kedalam kamar yang ditempati oleh terdakwa tepatnya di kamar depan, setelah itu sambil berbisik terdakwa mengatakan “ Sini Dulu Yang Aku Ado Perlu “ lalu di jawab oleh saksi korban “ Ngapo “ sambil berjalan menuju ke kamar depan, sesampainya di kamar depan terdakwa tidur di tikar lalu terdakwa mengatakan lagi “ Ayolah Yang Katanya kamu sayang, Percuma Saja Kita Pacaran Selama ini kalau Kamu tidak Mau ” dan di jawab lagi oleh saksi “ saya idak mau Aku takut nanti aku hamil nanti ayuk marah “ selanjutnya tanpa berpikir lagi terdakwa langsung mendorong tubuh saksi sehingga saksi terbaring telentang di kamar pada saat itu juga terdakwa mencium bibir dan meremas payudara saksi dan tanpa menghiraukan perlawanan korban dengan cara meronta namun

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan terdakwa memegang tangan korban dengan sekuatnya tangan terdakwa menekan tangan korban di lantai sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian badan terdakwa menindih tubuh korban dengan tangannya terdakwa menarik dan membuka celana terdakwa sendiri dan celana dalam saksi setelah itu terdakwa langsung memegang dan memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) saksi, setelah kelamin (penis) terdakwa masuk kedalam kelamin (vagina) korban dengan posisi naik turun terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit dan menggoyang-goyangkan alat kelamin (penis) ke kelamin (vagina) saksi sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kelamin (vagina) korban;

- Bahwa Sebelum saksi korban pindah dari kamar tidur terdakwa mengatakan "JANGAN TAKUT, NANTI KALAU HAMIL SAYA TANGGUNG JAWAB", dan selanjutnya terdakwa pindah tidur satu kamar dengan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi korban sudah lebih dari satu kali, yang pertama yaitu pada tanggal 23 Juni 2016 sekira jam 02.00 wib tepatnya di rumah terdakwa di desa Pematang balam Kecamatan Hulu palik Kabupaten Bengkulu Utara dan yang kedua dilakukan terdakwa juga di rumah terdakwa pada tanggal 24 Juni 2016 dengan jam yang sama dilakukan dengan cara yang sama dengan yang pertama;
- Bahwa yang ketiga terdakwa melakukan persetubuhan dengan terdakwa menjemput saksi korban Resti di Bengkulu pada tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 wib dikebun sawit warga di desa Kerkap, ditengah perjalanan dari Bengkulu terdakwa memberhentikan sepeda motornya di dikebun sawit warga di desa Kerkap, setelah berada di kebun sawit terdakwa menyuruh saksi korban duduk dan membuka celana yang dipakai korban dan selanjutnya terdakwa membuka resleting celana terdakwa sendiri, namun untuk memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam kelamin (Vagina) korban susah makanya terdakwa meminta saksi korban untuk berdiri kemudian dengan posisi berdiri dan kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang langsung terdakwa masukan kedalam kelamin (vagina) saksi korban dengan secara berulang-ulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kelamin (Vagina) korban sambil penis terdakwa masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vagina korban tangan terdakwa masuk kedalam baju saksi korban dengan memegang dan meremas-remas payudara korban;

- Selanjutnya yang keempat terdakwa melakukan persetubuhan tersebut di rumah nenek saksi korban di desa Tiambang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah pada jam 22.00 wib persis di belakang rumah nenek korban dengan tangan terdakwa meremas-remas payudara korban dan mencium bibir korban serta sambil berdiri terdakwa mengangkat BH saksi korban keatas lalu menurunkan celana terdakwa dan celana dalam korban sebatas lutut kemudian terdakwa memasukkan alat Kelaminnya (penis) kedalam kelamin (Vagina) korban di bantu dengan tangan terdakwa untuk memasukkan kelamin ke kelamin korban sehingga masuk dan menggoyang-goyangkan pantatnya terdakwa selama beberapa menit sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kelamin (Vagina) saksi korban;
- Bahwa tidak beberapa lama saksi korban hamil dan saksi menjadi panik dan menghubungi terdakwa melalui SMS, kebetulan sms tersebut di baca oleh istri terdakwa sendiri sehingga istri terdakwa curiga dan istri terdakwa langsung menyampaikan hal tersebut kepada ibu saksi korban dengan mengatakan bahwa antara saksi korban ada hubungan pacar pada terdakwa dan ternyata saksi korban sudah hamil;
- Bahwa sebagaimana hasil Sesuai Visum Et Repertum Nomor: 05/VS/II/2017/ RM tanggal 16 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Bobby Fitriantoni, Sp. OG Nip.197908282005021001 selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dengan pemeriksaan sebagai berikut :

USG : Hamil 28 minggu janin tunggal hidup intra uterin, jenis kelamin laki-laki, berat badan 1197 gram;

Dengan Kesimpulan: Hamil 28 Minggu hasil dari Persetubuhan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Yo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa ia WISKA WAHYUDI BIN SARKAWI sebagaimana waktu dan tempat dalam Dakwaan kesatu dan kedua **“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat,**

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yaitu terhadap korban anak yang bernama Resti Purnama Sari Binti Lingga Purnayang masih berumur 15 Tahun (lahir pada tanggal 30 Juni 2001 berdasarkan Buku Rapot sekolah Nomor : 2007060 yang di tandatangani oleh An. kepala sekolah Madrasah Ibtidayah Desa Tiambang selaku wakil kepala Sekolah Devi Arnetasari S.Pd dan berdasarkan Surat keterangan Nomor : 02/14/2238/03/2017 yang diketahui oleh AGUSMAN selaku Kepala Desa Jago Bayo Kecamatan Lais. Kab.Bengkulu Utara, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni tahun 2016 sekira jam 02.00 bermula saksi korban yang sering menginap di rumah terdakwa, yang mana istri dari terdakwa adalah kakak satu ibu dengan saksi korban, yang kesehariannya adalah mereka saling mengenal dan bahkan sewaktu-waktu saksi korban menginap di rumah terdakwa. Dan pada hari kamis tersebut saksi korban lagi menginap di rumah terdakwa, pada malam harinya sekira jam 02.00 wib terdakwa sudah tidur di kamar depan sementara saksi korban tidur satu kamar dengan istri dan anak terdakwa. Tanpa menaruh curiga istri terdakwa tidak mendengar bahwa terdakwa masuk kedalam kamar istrinya dan membangunkan saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban terbangun lalu terdakwa langsung menarik tangan terdakwa untuk keluar kamar, dan terdakwa menarik lagi tangan saksi korban untuk masuk lagi kedalam kamar depan tempat tidur terdakwa dan pada saat itu saksi korban meronta dan menolak lalu terdakwa membuka paksa baju dan BH saksi dengan terdakwa berkata “Jangan Bilang Orang, Jangan teriak, Nanti Saya Bunuh Kamu” selanjutnya terdakwa mendorong tubuh saksi sehingga saksi terbaring telentang di kamar pada saat itu juga terdakwa mencium bibir dan meremas payudara saksi dan tanpa menghiraukan perlawanan korban dengan cara meronta namun tangan terdakwa memegang tangan korban dengan sekuatnya tangan terdakwa menekan tangan korban di lantai sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian badan terdakwa menindih tubuh korban dengan tangannya terdakwa menarik dan membuka celana terdakwa sendiri dan celana dalam saksi setelah itu terdakwa langsung memegang dan memasukkannya alat kelamin (Penis) terdakwa kedalam alat kelamin(Vagina) saksi, setelah kelamin (penis) terdakwa masuk kedalam kelamin (vagina) korban dengan posisi naik turun terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit dan menggoyang-

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm



- goyangkan alat kelamin (penis) ke kelamin (vagina) saksi sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kelamin (vagina) korban;
- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa selesai memasukkan kelamin (penis) terdakwa kedalam Kelamin (vagina) korban lalu terdakwa menyuruh korban untuk memakai kembali baju dan celana korban dan kemudian terdakwa menyuruh korban tidur kembali kedalam kamar istri terdakwa sehingga terdakwa tertidur kembali;
 - Bahwa Sebelum saksi korban pindah dari kamar tidur terdakwa mengatakan "JANGAN TAKUT, NANTI KALAU HAMIL SAYA TANGGUNG JAWAB", dan selanjutnya terdakwa pindah tidur satu kamar dengan istri terdakwa;
 - Bahwa tidak beberapa lama saksi korban hamil dan saksi menjadi panik dan menghubungi terdakwa melalui SMS, kebetulan sms tersebut di baca oleh istri terdakwa sendiri sehingga istri terdakwa curiga dan istri terdakwa langsung menyampaikan hal tersebut kepada ibu saksi korban dengan mengatakan bahwa antara saksi korban ada hubungan pada taerdakwa dan ternyata saksi korban sudah hamil;
 - Bahwa sebagaimana hasil Sesuai Visum Et Repertum Nomor: 05/VS/II/2017/ RM tanggal 16 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Bobby Fitriantoni, Sp. OG Nip.197908282005021001 selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dengan pemeriksaan sebagai berikut :

USG : Hamil 28 minggu janin tunggal hidup intra uterin, jenis kelamin laki-laki, berat badan 1197 gram;

Dengan Kesimpulan: Hamil 28 Minggu hasil dari Persetubuhan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yo pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban **RESTI PURNAMA SARI Binti LINGGA PURNA**, memberikan keterangan di bawah disumpah di depan persidangan karena sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berumur lebih dari 15 (lima belas) tahun, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi perbuatan menyetubuhi anak di bawah umur yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2016, sekira jam 02.00 Wib di rumah kakak tiri korban di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, dan yang menjadi korban adalah anak korban sendiri bernama Resti Purnama Sari Binti Lingga Purna dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa bernama Wiska Wahyuudi bin Sarkawi;
- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi korban awalnya dengan cara menarik tangan korban saat korban tidur bersama dengan isteri korban lalu terdakwa mengajak korban pindah ke kamar depan dan mengancam dengan berkata *"jangan bilang orang, jangan teriak, nanti saksi bunuh kamu"*;
- Bahwa selain dengan kata memaksa terdakwa juga mengatakan *"jangan takut, nanti kalau hamil saya tanggung jawab"*;
- Bahwa sebelum terdakwa menyetubuhi korban tersebut dilakukan, saksi sering bermain di rumah terdakwa bahkan saksi juga sering menginap di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak curiga kepada terdakwa karena terdakwa merupakan kakak ipar dari saksi yang merupakan suami dari kakak satu ibu dengan saksi;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi korban tersebut dilakukan sebanyak 4 (empat) kali yang pertama bertempat di rumah terdakwa sendiri tepatnya di dalam kamar depan terdakwa, yang kedua kalinya juga bertempat di rumah terdakwa juga di dalam kamar depan di rumah terdakwa, yang ketiga yaitu di kebun sawit masyarakat di desa Kerkap, yang ke empat di rumah nenek terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, korban menjadi hamil dan akhirnya diketahuinya peristiwa tersebut adalah saat saksi mengirim sms kepada terdakwa dan sms tersebut telah di baca oleh kakak saksi yaitu saksi Niken istri dari terdakwa, setelah itu baru saksi Niken menyampaikan kepada ibu saksi yaitu saksi Gadisma sehingga terdakwa dan saksi Resti di panggil oleh ibu saksi dan menanyakan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung kepada saksi dan terdakwa sehingga di jawab oleh terdakwa iya terdakwa yang telah menghamili saksi resti dan terdakwa akan bertanggung jawab;

- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi korban pertama kali setelah bangun korban diajak oleh terdakwa untuk pindah ke dalam kamar yang ditempati oleh terdakwa tepatnya di kamar depan, setelah itu sambil berbisik terdakwa mengatakan " Sini Dulu Yang Aku Ado Perlu " lalu di jawab oleh korban " Ngapo " sambil berjalan menuju ke kamar depan, sesampainya di kamar depan terdakwa tidur di tikar lalu terdakwa mengatakan lagi " Ayolah Yang Katanya kamu sayang, Percuma Saja Kita Pacaran Selama ini kalau Kamu tidak Mau" dan di jawab lagi oleh saksi " Saya idak mau Aku takut nanti aku hamil nanti ayuk marah ", selanjutnya tanpa berpikir lagi terdakwa langsung mendorong tubuh korban sehingga korban terbaring telentang di kamar pada saat itu juga terdakwa mencium bibir dan meremas payudara korban dan tanpa menghiraukan perlawanan korban dengan cara meronta namun tangan terdakwa memegang tangan korban dengan sekuatnya tangan terdakwa menekan tangan korban di lantai, sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian badan terdakwa menindih tubuh korban dengan tangannya terdakwa menarik dan membuka celana terdakwa sendiri dan celana dalam korban setelah itu terdakwa langsung memegang dan memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa ke dalam alat kelamin (Vagina) korban, setelah kelamin (penis) terdakwa masuk ke dalam kelamin (vagina) korban dengan posisi naik turun terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit dan menggoyang-goyangkan alat kelamin (penis) ke kelamin (vagina) korban sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kelamin (vagina) korban;
- Bahwa sebelum korban pindah dari kamar tidur terdakwa mengatakan "*jangan takut, nanti kalau hamil saya tanggung jawab*", dan selanjutnya terdakwa pindah tidur satu kamar dengan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban sudah lebih dari satu kali, yang pertama yaitu pada tanggal 23 Juni 2016 sekira jam 02.00 wib tepatnya di rumah terdakwa di desa Pematang balam Kecamatan Hulu palik Kabupaten Bengkulu Utara dan yang kedua dilakukan terdakwa juga di rumah terdakwa pada tanggal 24 Juni 2016 dengan jam yang sama dilakukan dengan cara yang sama dengan yang pertama, perbuatan yang ketiga terdakwa melakukan persetubuhan dengan terdakwa menjemput korban di Bengkulu pada tanggal 14

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm



Agustus 2016 sekira pukul 13.00 wib di kebun sawit warga di desa Kerkap, ditengah perjananan dari Bengkulu terdakwa memberhentikan sepeda motornya di dikebun sawit warga di desa Kerkap, setelah berada di kebun sawit terdakwa menyuruh korban duduk dan membuka celana yang dipakai korban dan selanjutnya terdakwa membuka resleting celana terdakwa sendiri, namun untuk memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa kedalam kelamin (Vagina) korban susah makanya terdakwa meminta korban untuk berdiri kemudian dengan posisi berdiri dan kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang langsung terdakwa masukan ke dalam kelamin (vagina) korban dengan secara berulang-ulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kelamin (Vagina) korban sambil penis terdakwa masuk ke Vagina korban tangan terdakwa masuk ke dalam baju saksi korban dengan memegang dan meremas-remas payudara korban, selanjutnya perbuatan yang keempat terdakwa melakukan persetubuhan tersebut di rumah nenek saksi korban di desa Tiambang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah pada jam 22.00 wib persis di belakang rumah nenek korban dengan tangan terdakwa meremas-remas payudara korban dan mencium bibir korban serta sambil berdiri terdakwa mengangkat BH korban ke atas lalu menurunkan celana terdakwa dan celana dalam korban sebatas lutut kemudian terdakwa memasukkan alat Kelaminnya (penis) ke dalam kelamin (Vagina) korban di bantu dengan tangan terdakwa untuk memasukkan kelamin ke kelamin korban sehingga masuk dan menggoyang-goyangkan pantatnya terdakwa selama beberapa menit sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kelamin (Vagina) korban;

- Bahwa permasalahan perdamaian, korban tidak tahu karena yang mengurus semuanya adalah ibu korban yang bernama Gadisma, dan masalah uang yang di berikan oleh keluarga terdakwa kepada ibu korban juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan persetubuhan terdakwa tersebut sekarang korban telah melahirkan seorang anak laki-laki yang membutuhkan perhatian dan kebutuhan hidupnya sementara mulai dari hamil hingga melahirkan sekarang korban masih di tanggung oleh bapak korban sendiri;
- Bahwa dokter pernah melakukan pemeriksaan pada bagian alat kelamin Anak Korban;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm



Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa keberatan dalam hal bahwa Anak Korban tidak melakukan pemaksaan terhadap korban dan hubungan dilakukan atas dasar suka sama suka, dan untuk keterangan selebihnya, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keberatan Terdakwa, korban menyatakan tidak keberatan;

2. LINGGA PURNA Bin ETAM (Alm), memberikan keterangan di bawah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi perbuatan menyetubuhi anak di bawah umur yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2016, sekira jam 02.00 Wib di rumah kakak tiri korban di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, dan yang menjadi korban adalah anak korban sendiri bernama RESTI PURNAMA SARI Binti LINGGA PURNA dan yang menjadi pelakunya adalah terdakwa bernama Wiska Wahyuudi bin Sarkawi;
- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi anak korban adalah dengan cara terdakwa menarik tangan korban saat korban tidur bersama dengan isteri korban lalu terdakwa mengajak korban pindah ke kamar depan dan mengancam dengan berkata “jangan bilang orang, jangan triak, nanti saksi bunuh kamu”;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali di rumah kakak tiri korban yaitu isteri terdakwa di desa Pematang Balam kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi adalah merupakan ayah kandung dari anak korban bernama Resti Purnama Sari;
- Bahwa anak korban dengan Niken (istri dari terdakwa) adalah merupakan saudara satu ibu yang mana saksi menikah dengan ibu anak korban dulu saksi Niken masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui anak korban hamil setelah diberitahukan oleh anak korban pada saat pulang ke rumah saksi;
- Bahwa saksi juga mengetahui anak korban sudah dinikahkan oleh ibu anak korban sendiri baru setelah dilaporkan perkara ini di pengadilan;
- Bahwa anak korban menikah dengan orang lain tidak ada pemberitahuan bahkan tidak ada meminta ijin kepada saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui siapa yang menjadi wali yang menikahkan anak korban;
- Bahwa yang saksi tahu setelah di jelaskan oleh anak korban dirinya sudah hamil dan yang menghamilinya adalah terdakwa, dan sebelum disetubuhi oleh terdakwa anak korban diancam oleh terdakwa;
- Bahwa permasalahan uang denda yang disebutkan oleh saksi yang lainnya saksi sendiri tidak tahu dan tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Resti masih berumur 15 (lima belas tahun);
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **NIKEN SRI WULANDARI Binti ROBIN**, memberikan keterangan di bawah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi perbuatan menyetubuhi anak di bawah umur, terjadi pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2016, sekira jam 02.00 Wib di rumah kakak tiri anak korban Resti Purnama Sari di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa pelakunya tersebut adalah terdakwa yang merupakan suami saksi, sementara korbannya adalah adik satu ibu dengan saksi yaitu Resti Purnama Sari selaku anak korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak curiga terhadap suami dan adek saksi sendiri, karena saksi tidak melihat tindakan mereka yang mencurigakan, bahkan pada saat anak korban bekerja di Bengkulu saksi sendiri yang meminta kepada terdakwa yang mengantar dan bahkan menjemput anak korban untuk pulang;
- Bahwa anak korban pun sering datang bermain di rumah saksi dan bahkan sering menginap di rumah saksi;
- Bahwa pada saat menginap di rumah saksi di Desa Pematang Balam tersebut korban tidur satu kamar dengan saksi dan anak saksi yang masih berumur 1,7 tahun;
- Bahwa korban menginap di rumah saksi tersebut ada 2 (Dua) kali pada saat saksi terbangun saksi ada melihat korban sedang berada di kursi ruang tamu dan sedang main (Hp) Handphone dan saksi ketahui saksi

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm



mau buang air kecil dan saksi sempat menanyakan kepada anak korban kenapa belum tidur juga padahal sudah malam dan dijawab oleh anak korban sebentar lagi tidurnya;

- Bahwa saksi mengetahui anak korban sudah hamil karena sebelumnya saksi membaca sms dari anak korban degan mengatakan Pilih Antara Dua setelah itu saksi menyampaikan kepada ib saksi yaitu Gadisma dan selanjutnya ibu saksi memanggil terdakwa dan anak korban dan ibunya menanyakan langsung kepada mereka berdua dan terdakwa pun mengakuinya yang menghamili korban adalah terdakwa sendiri, dan terdakwa pun menyanggupi untuk juga menikah dengan anak korban;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi meminta kepada terdakwa untuk pisah dengan saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SARKAWI Bin BAHANIP, memberikan keterangan di bawah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi perbuatan menyetubuhi anak di bawah umur, terjadi pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2016, sekira jam 02.00 Wib di rumah kakak tiri Resti Purnama Sari di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saksi adalah merupakan ayah kandung dari terdakwa Wiska;
- Bahwa saksi mengetahui kajadian pemerkosaan yang di lakukan oleh terdakwa terhadap korban adalah istri saksi yang memberitahu melalui Handphone berkata "kau pulang dulu, karena wiska ado masalah, kalau bisa agak cepat pulangnyo karena tadi besan (samsul) datang ke rumah mengatakan wiska ado maslah" dan saksi jawab "Iya" saksi "Pulang" dan pada sore harinya saat sampai di rumah di Desa Pematang Balam baru isteri saksi berkata "untung kamu pulang, kemaren besan datang mengatakan bahwa wiska telah mengganggu (menyetubuhi) resti dan pihak besan menyuruh agar datang ke rumahnya";
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan bapak mertua saksi dan saksi Salamun datang kerumah saksi Gadisma untuk menanyakan apa sebenarnya yang terjadi, setelah saksi datang pihak ibu Resti menyampaikan bahwa kejadiannya terdakwa telah menghamili adek ipar

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm



nya yaitu Resti, dan karena sudah terjadi kata saksi kami pihak terdakwa mengikuti aja apa jalan keluarnya maka saksi Gadisma menyampaikan bahwa jalan keluarnya keluarga terdakwa menyiapkan uang untuk menikahkan anak korban;

- Bahwa setelah sepakat makanya saksi dan keluarga menyanggupi uang diminta oleh keluarga anak korban, setelah itu menyerahkan uang dengan saksi gadisma yang disaksikan oleh suaminya Samsul;
- Bahwa dari keluarga pihak terdakwa menyanggupi permintaan ibu Resti dan keluarganya dengan tujuan agar permasalahan tersebut selesai dan tidak di laporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Resti mempunyai bapak kandung dan saksi juga tidak tahu bahwa ibu resti tidak meminta ijin kepada bapak kandung Resti.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. GADISMA Alias GADIS Binti MUKTAR (Alm), memberikan keterangan di bawah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
- Bahwa telah terjadi perbuatan menyetubuhi anak di bawah umur, terjadi pada hari kamis tanggal 24 Agustus 2016, sekira jam 02.00 Wib di rumah kakak tiri Risti Purnama Sari yang menjadi anak korban dan pelakunya adalah terdakwa di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan berita dari saksi Niken bahwa terdakwa dengan dengan anak korban itu mempunyai hubungan spesial maka saksi menjadi menjadi bingung;
- Bahwa selanjutnya saksi meminta kepada terdakwa untuk datang ke rumah saksi dan saksi menanyakan kepada terdakwa siapa yang menghamili anak korban dan dijawab oleh terdakwa yang menghamili anak korban adalah terdakwa sendiri dan terdakwa akan bertanggung jawab;
- Bahwa saksi menjadi bingung bagaimana untuk menikahkan terdakwa dengan anak korban sementara Niken istri terdakwa adalah merupakan kakak dari anak korban;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi menyampaikan kepada kepada suami saksi ayah tiri dari Resti dan Niken, bahwa kejadiannya bahwa terdakwa sudah mengahamili anak korban dan tidak beberapa lama saksi dan suaminya menyampaikan masalah tersebut kepada kedua orang tua terdakwa dan kedua orang tua terdakwa datang menemui saksi dan suaminya dan mereka sepakat untuk berdamai dengan perjanjian keluarga terdakwa membantu uang dengan menikahkan anak korban dengan orang lain;
- Bahwa mereka semuanya setuju dan setelah resti di nikahkan dengan laki-laki yang bernama Tadi, namun saksi tidak memberitahukan hal tersebut kepada ayah kandung anak korban dan tidak meminta ijin untuk menikahkan anak korban;
- Bahwa uang yang di berikan keluarga terdakwa kepada saksi di gunakan untuk biaya nikah anak korban dan sisanya di berikan kepada laki-laki yang bernama Tadi yang mau menikah dengan saksi anak korban;
- Bahwa pernikahan korban dengan orang yang bernama Saudara Tadi tersebut memang tidak tercatat di KUA karena mereka (Resti dan Tadi) hanya nikah siri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa mengajukan alat bukti di persidangan berupa *saksi yang meringankan (Adcharge) sebagai berikut:*

6. ALAMSYAH RUDIN, memberikan keterangan di bawah disumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui tentang adanya surat perdamaian saja antara saksi Sarkawi dengan saksi Gadisma dan saksi menandatangani surat perdamaian tersebut;
 - Bahwa selain itu saksi tidak mengetahui tentang permasalahan yang lain;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan alat bukti surat oleh Penuntut Umum berupa **Visum et Repertum Nomor: 05/VES/II/2017/RM**, tanggal 16 Februari 2017 oleh dr. Bobby Fitriantoni, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dengan pemeriksaan terhadap Resti Purnama Sari Binti Lingga Purna sebagai berikut :

USG : Hamil 28 minggu janin tunggal hidup intra uterin, jenis kelamin laki-laki, berat badan 1197 gram. Dengan Kesimpulan: Hamil 28 Minggu hasil dari Persetubuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi perbuatan menyetubuhi anak di bawah umur, terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2016, sekira jam 02.00 Wib di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, dan yang menjadi korban adalah Resti Purnama Sari selaku anak korban;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap anak korban tersebut adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa sudah mempunyai seorang istri yang bernama Niken, sedang kan Niken adalah kakak satu ibu dengan korban;
- Bahwa umur anak korban pada saat kejadian persetubuhan tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban awalnya adalah dengan pertama, setelah bangun saksi korban diajak oleh terdakwa untuk pindah ke dalam kamar yang ditempati oleh terdakwa tepatnya di kamar depan, setelah itu sambil berbisik terdakwa mengatakan “ Sini Dulu Yang Aku Ado Perlu “ lalu di jawab oleh anak korban “ Ngapo “ sambil berjalan menuju ke kamar depan, sesampainya di kamar depan terdakwa tidur di tikar lalu terdakwa mengatakan lagi “ Ayolah Yang Katanya kamu sayang, Percuma Saja Kita Pacaran Selama ini kalau Kamu tidak Mau” dan di jawab lagi oleh anak korban “ Saya idak mau Aku takut nanti aku hamil nanti ayuk marah “, selanjutnya tanpa berpikir lagi terdakwa langsung mendorong tubuh anak korban sehingga anak korban terbaring telentang di kamar pada saat itu juga terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban dan tanpa menghiraukan perlawanan korban dengan cara meronta, namun tangan terdakwa memegang tangan korban dengan sekuatnya tangan terdakwa menekan tangan korban di lantai sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian badan terdakwa menindih tubuh korban dengan tangannya terdakwa menarik dan membuka celana terdakwa sendiri dan celana dalam anak korban setelah itu terdakwa langsung memegang dan memasukkan alat kelamin (Penis) terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) anak korban, setelah kelamin (penis)

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa masuk ke dalam kelamin (vagina) korban dengan posisi naik turun terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit dan menggoyang-goyangkan alat kelamin (penis) ke kelamin (vagina) anak korban sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kelamin (vagina) korban;

- Bahwa sebelum anak korban pindah dari kamar tidur terdakwa mengatakan *"jangan takut, nanti kalau hamil saya tanggung jawab"*, dan selanjutnya terdakwa pindah tidur satu kamar dengan istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban sudah lebih dari satu kali, yang pertama yaitu pada tanggal 23 Juni 2016 sekira jam 02.00 wib tepatnya di rumah terdakwa di desa Pematang balam Kecamatan Hulu palik Kabupaten Bengkulu Utara dan yang kedua dilakukan terdakwa juga di rumah terdakwa pada tanggal 24 Juni 2016 dengan jam yang sama dilakukan dengan cara yang sama dengan yang pertama, perbuatan yang ketiga terdakwa melakukan persetubuhan dengan terdakwa menjemput anak korban di Bengkulu pada tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 wib dikebun sawit warga di desa Kerkap, ditengah perjananan dari Bengkulu terdakwa memberhentikan sepeda motornya di dikebun sawit warga di desa Kerkap, setelah berada di kebun sawit terdakwa menyuruh anak korban duduk dan membuka celana yang dipakai korban dan selanjutnya terdakwa membuka resleting celana terdakwa sendiri, namun untuk memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam kelamin (Vagina) korban susah, makanya terdakwa meminta korban untuk berdiri kemudian dengan posisi berdiri dan kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang langsung terdakwa masukan ke dalam kelamin (vagina) anak korban dengan secara berulang-ulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kelamin (Vagina) korban sambil penis terdakwa masuk ke Vagina korban tangan terdakwa masuk ke dalam baju anak korban dengan memegang dan meremas-remas payudara korban, selanjutnya perbuatan yang keempat terdakwa melakukan persetubuhan tersebut di rumah nenek anak korban di desa Tiambang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah pada jam 22.00 wib persis di belakang rumah nenek korban dengan tangan terdakwa meremas-remas payudara korban dan mencium bibir korban serta sambil berdiri terdakwa mengangkat BH saksi korban ke atas lalu menurunkan celana terdakwa dan celana dalam korban sebatas lutut kemudian terdakwa memasukkan alat Kelaminnya (penis) kedalam kelamin (Vagina) korban di bantu dengan tangan terdakwa untuk memasukkan kelamin ke kelamin korban sehingga masuk dan menggoyang-goyangkan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya terdakwa selama beberapa menit sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kelamin (Vagina) anak korban;

- Bahwa permasalahan perdamaian terdakwa tidak tahu karena yang mengurus semuanya adalah ibu anak korban yang bernama Gadisma dan masalah uang yang di berikan oleh keluarga terdakwa kepada ibu anak korban juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatan persetubuhan kepada anak korban dan terdakwa menyesal terhadap perbuatannya;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga 1 (satu) orang anak dari istrinya serta istri nya bernama Niken tersebut, dan tanggungan 1 (satu) orang anak biologis dari hubungannya dengan anak korban;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar baju kaos warna merah motif hati tulisan "who your heart";
- 2) 1 (Satu) lembar baju kaos warna putih, dengan tulisan warna biru dibagian depan dan garis warna merah pada leher belakang bagian dalam, dan dua garis jahitan warna merah pada bahu;
- 3) 1 (Satu) lembar celana panjang dengan motif dan garis warna puti dan warna biru diseluruh bagian celanan dan dengan karet dan tali pada pinggang;
- 4) 1 (Satu) lembar celana dalam warna hitam kecoklatan dan ada bordiran dengan tulisan "SCALEN";
- 5) 1 (Satu) lembar BH (Bra) warna Ungu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, setelah diperlihatkan para saksi dan terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan perbuatan menyetubuhi anak di bawah umur bernama Resti Purnama Sari Binti Lingga Purna, yang awalnya terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2016, sekira jam 02.00 Wib di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, yang awalnya terjadi di rumah kakak tiri Resti Purnama Sari selaku anak korban;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar umur anak korban pada saat kejadian persetubuhan tersebut masih berumur 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban awalnya adalah dengan pertama, setelah bangun saksi korban diajak oleh terdakwa untuk pindah ke dalam kamar yang ditempati oleh terdakwa tepatnya di kamar depan, setelah itu sambil berbisik terdakwa mengatakan “Sini Dulu Yang Aku Ado Perlu” lalu di jawab oleh anak korban “Ngapo” sambil berjalan menuju ke kamar depan, sesampainya di kamar depan terdakwa tidur di tikar lalu terdakwa mengatakan lagi “Ayolah Yang Katanya kamu sayang, Percuma Saja Kita Pacaran Selama ini kalau Kamu tidak Mau” dan di jawab lagi oleh anak korban “saya idak mau Aku takut nanti aku hamil nanti ayuk marah”, selanjutnya tanpa berpikir lagi terdakwa langsung mendorong tubuh anak korban sehingga anak korban terbaring telentang di kamar pada saat itu juga terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban dan tanpa menghiraukan perlawanan korban dengan cara meronta, namun tangan terdakwa memegang tangan korban dengan sekuatnya tangan terdakwa menekan tangan korban di lantai sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian badan terdakwa menindih tubuh korban dengan tangannya terdakwa menarik dan membuka celana terdakwa sendiri dan celana dalam anak korban setelah itu terdakwa langsung memegang dan memasukkannya alat kelamin (Penis) terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) anak korban, setelah kelamin (penis) terdakwa masuk ke dalam kelamin (vagina) korban dengan posisi naik turun terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit dan menggoyang-goyangkan alat kelamin (penis) ke kelamin (vagina) anak korban sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kelamin (vagina) korban;
- Bahwa sebelum anak korban pindah dari kamar tidur terdakwa mengatakan “*Jangan Takut, Nanti Kalau Hamil Saya Tanggung Jawab*”, dan selanjutnya terdakwa pindah tidur satu kamar dengan istri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menyetubuhi anak korban sudah lebih dari satu kali, yang pertama yaitu pada tanggal 23 Juni 2016 sekira jam 02.00 wib tepatnya di rumah terdakwa di desa Pematang balam Kecamatan Hulu palik Kabupaten Bengkulu Utara dan yang kedua dilakukan terdakwa juga di rumah terdakwa pada tanggal 24 Juni 2016 dengan jam yang sama dilakukan dengan cara yang sama dengan yang pertama, perbuatan yang ketiga terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban yang awalnya terdakwa menjemput anak korban di Bengkulu pada tanggal 14

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 sekira pukul 13.00 wib dikebun sawit warga di desa Kerkap, di tengah perjalanannya dari Bengkulu terdakwa memberhentikan sepeda motornya di dikebun sawit warga di desa Kerkap, setelah berada di kebun sawit terdakwa menyuruh anak korban duduk dan membuka celana yang dipakai korban dan selanjutnya terdakwa membuka resleting celana terdakwa sendiri, namun untuk memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam kelamin (Vagina) korban susah, akhirnya terdakwa meminta korban untuk berdiri kemudian dengan posisi berdiri dan kelamin (penis) terdakwa yang sudah memegang langsung terdakwa masukan ke dalam kelamin (vagina) anak korban dengan secara berulang-ulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kelamin (Vagina) korban sambil penis terdakwa masuk ke Vagina korban tangan terdakwa masuk ke dalam baju anak korban dengan memegang dan meremas-remas payudara korban, selanjutnya perbuatan yang keempat terdakwa melakukan persetubuhan tersebut di rumah nenek anak korban di desa Tiambang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah pada jam 22.00 wib persis di belakang rumah nenek korban dengan tangan terdakwa meremas-remas payudara korban dan mencium bibir korban serta sambil berdiri terdakwa mengangkat BH saksi korban ke atas lalu menurunkan celana terdakwa dan celana dalam korban sebatas lutut kemudian terdakwa memasukkan alat Kelaminnya (penis) kedalam kelamin (Vagina) korban di bantu dengan tangan terdakwa untuk memasukkan kelamin ke kelamin korban sehingga masuk dan menggoyang-goyangkan pantatnya terdakwa selama beberapa menit sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kelamin (Vagina) anak korban;

- Bahwa benar perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban dilakukan sebanyak 4 (empat) kali menyebabkan anak korban hamil dan melahirkan sesuai dengan Bahwa sebagaimana hasil Sesuai Visum Et Repertum Nomor: 05/VS/II/2017/ RM tanggal 16 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Bobby Fitriantoni,Sp.OG Nip.197908282005021001 selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dengan pemeriksaan sebagai berikut :
USG : Hamil 28 minggu janin tunggal hidup intra uterin, jenis kelamin laki-laki, berat badan 1197 gram. Dengan Kesimpulan: Hamil 28 Minggu hasil dari Persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana :

Kesatu : Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau

Ketiga : Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto pasal 64 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan orang perseorangan sebagai subyek hukum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ini adalah sejalan dengan subyek hukum pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menunjukkan bahwa subyek hukum pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia adalah *natuurlijke person* (manusia) dan hal tersebut dipertegas oleh *Hoofgerechshof van Nedherland Indie* dalam Arrest tanggal 5 Agustus 1925 yang menyatakan bahwa hukum pidana Indonesia dibentuk berdasarkan ajaran kesalahan individual;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa bernama Wiska Wahyudi Alias Wiska Bin Sarkawi dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa saudara Wiska Wahyudi Alias Wiska Bin Sarkawi yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;



2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa unsur “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dilakukan si pelaku adalah disadari atau diniati, baik untuk melakukan perbuatan itu sendiri ataupun untuk timbulnya suatu akibat dari perbuatan yang akan dilakukannya itu. Kesengajaan ini dikaitkan dengan unsur tindak pidana lainnya apakah kesengajaan untuk melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa meskipun unsur dengan sengaja terdapat diawal, namun harus dipertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan si pelaku maka akan diuraikan terlebih dahulu apakah dalam perkara ini ada unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif tersebut sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” sesuai dengan penjelasan R.Soesilo dalam KUHP, beserta komentar mengatakan maksud dari suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;
- b. Yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan”, menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP dan komentar-komentarnya adalah banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;
- c. Yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu;

Kemudian yang dikenai perbuatan atau sebagai objek dari pada perbuatan tersebut adalah “anak” yang berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2016, sekira jam 02.00 Wib di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, telah terjadi peristiwa menyetubuhi anak di bawah umur yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Resti Purnama Sari selaku anak korban di rumah kakak tiri anak korban tersebut, dan pada saat kejadian persetubuhan tersebut anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Terdakwa mengaku awalnya pertama kali setelah bangun, anak korban diajak oleh terdakwa untuk pindah ke dalam kamar yang ditempati oleh terdakwa tepatnya di kamar depan, setelah itu sambil berbisik terdakwa mengatakan “ *Sini Dulu Yang Aku Ado Perlu* “, lalu di jawab oleh anak korban “ *Ngapo* “ sambil berjalan menuju ke kamar depan, sesampainya di kamar depan terdakwa tidur di tikar lalu terdakwa mengatakan lagi “ *Ayolah Yang Katanya kamu sayang, Percuma Saja Kita Pacaran Selama ini kalau Kamu tidak Mau*” dan di jawab lagi oleh anak korban “ *Saya idak mau Aku takut nanti aku hamil, nanti ayuk marah* “, selanjutnya tanpa berpikir lagi terdakwa langsung mendorong tubuh anak korban, sehingga anak korban terbaring telentang di kamar pada saat itu juga lalu terdakwa menyetubuhi anak korban tersebut lalu terdakwa sempat mengatakan “ *Jangan Takut, Nanti Kalau Hamil Saya Tanggung Jawab*”. Namun pada faktanya terdakwa melakukan perbuatannya secara sembunyi-sembunyi dari istri terdakwa yang akhirnya setelah diketahui perbuatannya tersebut, terdakwa faktanya tidak jadi menikahi anak korban, sedangkan anak korban diijodohkan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis menilai terdakwa telah melakukan perbuatan membujuk anak korban yang akhirnya anak korban mau menerima ajakan terdakwa untuk bersetubuh yang mana hal tersebut pula telah didasari sebelumnya bahwa terdakwa dan anak korban telah menjalin hubungan cinta tanpa sepengetahuan istri terdakwa dan dengan dasar tersebut secara diniati dan disadari si pelaku (terdakwa), lalu membujuk anak korban agar dia dapat melampiaskan nafsu birahinya kepada anak korban yang masih berumur 15 (lima belas) tahun dimana sesuai ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 masih termasuk dalam kategori Anak yang memiliki kondisi psikis yang labil serta mudah percaya terhadap bujuk rayu seseorang yang telah memberikan perhatian dan kasih sayang kepadanya. Terdakwa yang telah mengenal sifat dan perilaku anak korban dapat dengan mudah menyusun rangkaian kata-kata bohong yang

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm



tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar untuk meyakinkan anak korban agar mau disetubuhi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja membujuk anak dengan serangkaian kebohongan dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*persetubuhan*" menurut *Arrest-Hooge Raad* (Mahkamah Agung Belanda) tanggal 15 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2016, sekira jam 02.00 Wib di Desa Pematang Balam Kecamatan Hulu Palik Kabupaten Bengkulu Utara, terdakwa menyetubuhi anak di bawah umur yaitu Resti Purnama Sari selaku anak korban di rumah kakak tiri anak korban tersebut, dan pada saat kejadian persetubuhan tersebut anak korban masih berumur 15 (lima belas) tahun sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan dalam pertimbangan unsur kedua dan terdakwa melakukannya dengan cara awalnya pertama kali yaitu setelah bangun saksi korban diajak oleh terdakwa untuk pindah ke dalam kamar yang ditempati oleh terdakwa tepatnya di kamar depan, setelah itu sambil berbisik terdakwa mengatakan "*Sini Dulu Yang Aku Ado Perlu*" lalu di jawab oleh anak korban "*Ngapo*" sambil berjalan menuju ke kamar depan, sesampainya di kamar depan terdakwa tidur di tikar lalu terdakwa mengatakan lagi "*Ayolah Yang Katanya kamu sayang, Percuma Saja Kita Pacaran Selama ini kalau Kamu tidak Mau*" dan di jawab lagi oleh anak korban "*Saya idak mau Aku takut nanti aku hamil nanti ayuk marah*", selanjutnya tanpa berpikir lagi terdakwa langsung mendorong tubuh anak korban, sehingga anak korban terbaring telentang di kamar pada saat itu juga terdakwa mencium bibir dan meremas payudara anak korban dan tanpa menghiraukan perlawanan korban dengan cara meronta, namun tangan terdakwa memegang tangan korban dengan sekuatnya tangan terdakwa menekan tangan korban di lantai sehingga korban tidak bisa melakukan perlawanan, kemudian badan terdakwa menindih tubuh korban dengan tangannya terdakwa menarik dan membuka celana terdakwa sendiri dan celana dalam anak korban setelah itu terdakwa langsung

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang dan memasukkannya alat kelamin (Penis) terdakwa kedalam alat kelamin (Vagina) anak korban, setelah kelamin (penis) terdakwa masuk ke dalam kelamin (vagina) korban dengan posisi naik turun terdakwa selama kurang lebih 5 (lima) menit dan menggoyang-goyangkan alat kelamin (penis) ke kelamin (vagina) anak korban sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kelamin (vagina) korban;

Menimbang, bahwa benar faktanya terdakwa menyetubuhi anak korban sudah lebih dari satu kali, yang pertama yaitu pada tanggal 23 Juni 2016 sekira jam 02.00 wib tepatnya di rumah terdakwa di desa Pematang balam Kecamatan Hulu palik Kabupaten Bengkulu Utara dan yang kedua dilakukan terdakwa juga di rumah terdakwa pada tanggal 24 Juni 2016 dengan jam yang sama dilakukan dengan cara yang sama dengan yang pertama, perbuatan yang ketiga terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban awalnya terdakwa menjemput anak korban di Bengkulu pada tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 wib dikebun sawit warga di desa Kerkap, ditengah perjalanannya dari Bengkulu terdakwa memberhentikan sepeda motornya di kebun sawit warga di desa Kerkap, setelah berada di kebun sawit terdakwa menyuruh anak korban duduk dan membuka celana yang dipakai korban dan selanjutnya terdakwa membuka resleting celana terdakwa sendiri, namun untuk memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam kelamin (Vagina) korban susah, akhirnya terdakwa meminta korban untuk berdiri kemudian dengan posisi berdiri dan kelamin (penis) terdakwa yang sudah menegang langsung terdakwa masukan ke dalam kelamin (vagina) anak korban dengan secara berulang-ulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kelamin (Vagina) korban sambil penis terdakwa masuk ke Vagina korban tangan terdakwa masuk ke dalam baju anak korban dengan memegang dan meremas-remas payudara korban, selanjutnya perbuatan yang keempat terdakwa melakukan persetubuhan tersebut di rumah nenek anak korban di desa Tiambang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah pada hari yang sama di jam 22.00 wib persis di belakang rumah nenek korban dengan tangan terdakwa meremas-remas payudara korban dan mencium bibir korban serta sambil berdiri terdakwa mengangkat BH anak korban ke atas lalu menurunkan celana terdakwa dan celana dalam korban sebatas lutut kemudian terdakwa memasukkan alat Kelaminnya (penis) kedalam kelamin (Vagina) korban di bantu dengan tangan terdakwa untuk memasukkan kelaminnya ke kelamin korban sehingga masuk dan menggoyang-goyangkan pantatnya terdakwa selama beberapa menit

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm



sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kelamin (Vagina) anak korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan anak korban hamil dan melahirkan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: 05/VS/II/2017/ RM tanggal 16 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. Bobby Fitriantoni, Sp. OG Nip.197908282005021001 selaku dokter pemeriksa pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur dengan pemeriksaan sebagai berikut : **USG : Hamil 28 minggu janin tunggal hidup intra uterin, jenis kelamin laki-laki, berat badan 1197 gram.** Dengan Kesimpulan: Hamil 28 Minggu hasil dari Persetubuhan;

Menimbang, bahwa dalam peristiwa ini telah terjadi peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak dimana subjek atau pelaku perbuatan tersebut adalah Terdakwa yang telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "melakukan persetubuhan dengannya" dalam perkara ini telah terpenuhi;

4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dan dibuktikan dalam pertimbangan unsur kedua dan ketiga, bahwa terdakwa menyetubuhi anak korban sudah lebih dari satu kali yaitu yang pertama pada tanggal 23 Juni 2016 sekira jam 02.00 wib tepatnya di rumah terdakwa di desa Pematang balam Kecamatan Hulu palik Kabupaten Bengkulu Utara, dan yang kedua dilakukan terdakwa juga di rumah terdakwa pada tanggal 24 Juni 2016 dengan jam yang sama dilakukan dengan cara yang sama dengan yang pertama, perbuatan yang ketiga terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban yang awalnya terdakwa menjemput anak korban di Bengkulu pada tanggal 14 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 wib di kebun sawit warga di Desa Kerkap, ditengah perjalanan dari Bengkulu terdakwa memberhentikan sepeda motornya di dikebun sawit warga di desa Kerkap, setelah berada di kebun sawit terdakwa menyuruh anak korban duduk dan membuka celana yang dipakai korban dan selanjutnya terdakwa membuka resleting celana terdakwa sendiri, namun untuk memasukkan alat kelamin (penis) terdakwa ke dalam kelamin (Vagina) korban susah, makanya terdakwa meminta korban untuk berdiri kemudian dengan posisi berdiri dan kelamin

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penis) terdakwa yang sudah menegang langsung terdakwa masukan ke dalam kelamin (vagina) anak korban dengan secara berulang-ulang kali sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya ke dalam kelamin (Vagina) korban sambil penis terdakwa masuk ke Vagina korban tangan terdakwa masuk ke dalam baju anak korban dengan memegang dan meremas-remas payudara korban, selanjutnya perbuatan yang keempat terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan anak korban di rumah nenek anak korban di desa Tiambang Kecamatan Pematang Tiga Kabupaten Bengkulu Tengah pada jam 22.00 wib persis di belakang rumah nenek korban dengan tangan terdakwa meremas-remas payudara korban dan mencium bibir korban serta sambil berdiri terdakwa mengangkat BH saksi korban ke atas, lalu menurunkan celana terdakwa dan celana dalam korban sebatas lutut kemudian terdakwa memasukkan alat Kelaminnya (penis) kedalam kelamin (Vagina) korban di bantu dengan tangan terdakwa untuk memasukkan kelamin ke kelamin korban sehingga masuk dan menggoyang-goyangkan pantatnya terdakwa selama beberapa menit, sehingga terdakwa mengeluarkan spermanya kedalam kelamin (Vagina) anak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan oleh karenanya dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara kumulatif mengatur tentang pidana penjara dan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana kurungan;

Menimbang, bahwa walaupun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum terhadap perbuatan pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, namun terhadap penjatuhan pidana Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata pembalasan, tetapi juga harus mempertimbangkan upaya pencegahan dan pendidikan agar siapa saja yang terbukti melakukan tindak pidana pasti akan dihukum sesuai dengan kesalahannya, sehingga terhadap yang akan diputuskan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa. Hal ini sekaligus menjawab dalil nota pembelaan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.;

Menimbang, bahwa seseorang yang masih tergolong anak dipandang sebagai pihak yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa. Kekuatan fisik dan kemampuan berpikir anak masih dalam taraf perkembangan tidak dapat disamakan dengan orang dewasa. Dengan latar belakang pemikiran tersebut maka kehidupan seorang anak wajib mendapat perlindungan dari orang dewasa, tujuannya agar dapat hidup bahagia dan sejahtera. Sebagai orang yang dilindungi, maka orang dewasa tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang untuk menyakiti terhadap anak, apalagi dalam kasus ini Terdakwa telah memperlakukan seorang anak diluar batas norma kesusilaan yaitu memanfaatkan seorang anak hanya sebagai objek pemuas nafsu semata.;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 ayat (1) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut oleh karena itu harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) lembar baju kaos warna putih, dengan tulisan warna biru dibagian depan dan garis warna merah pada leher belakang bagian dalam, dan dua garis jahitan warna merah pada bahu;
2. 1 (Satu) lembar celana panjang dengan motif dan garis warna putih dan warna biru diseluruh bagian celanan dan dengan karet dan tali pada pinggang;
3. 1 (Satu) lembar celana dalam warna hitam kecoklatan dan ada bordiran dengan tulisan "SCALEN";
4. 1 (Satu) lembar BH (Bra) warna Ungu;

oleh karena dalam persidangan terbukti disita dan merupakan milik *Anak korban* bernama *Resti Pumama Sari Binti Lingga Purna*, maka terhadap barang bukti tersebut sudah selayaknya jika dikembalikan kepada yang berhak tersebut yang dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan aib dan merusak masa depan Anak Korban dan keluarganya;
- Terdakwa tega mengkhianati kepercayaan istri dan anaknya selaku suami dan kepala keluarga yang seharusnya menjadi panutan dan teladan yang baik di rumah tangga ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Antara Terdakwa dengan pihak korban dan keluarganya sudah ada perdamaian;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor Republik Indonesia 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Juncto Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wiska Wahyudi Alias Wiska Bin Sarkawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Wiska Wahyudi Alias Wiska Bin Sarkawi terbukti dengan pidana penjara selama: 7 (*Tujuh*) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 60.000.000,00 (*Enam Puluh Juta Rupiah*) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (*tiga*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (Satu) lembar baju kaos warna putih, dengan tulisan warna biru dibagian depan dan garis warna merah pada leher belakang bagian dalam, dan dua garis jahitan warna merah pada bahu;
 - 2) 1 (Satu) lembar celana panjang dengan motif dan garis warna putih dan warna biru diseluruh bagian celanan dan dengan karet dan tali pada pinggang;
 - 3) 1 (Satu) lembar celana dalam warna hitam kecoklatan dan ada bordiran dengan tulisan "SCALEN";
 - 4) 1 (Satu) lembar BH (Bra) warna Ungu;Dikembalikan kepada Anak korban bernama Resti Purna Sari Binti Lingga Purna;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (Tiga Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu, tanggal 19 Juli 2017, oleh Arief Karyadi, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Eldi Nasali, S.H., M.H., dan Firdaus Azizy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 oleh Arief Karyadi, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua dengan

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2017/PN Agm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H., dan Eldi Nasali, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dodi Ardiyanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Lisda Haryanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Suryo Jatmiko Mahartoyo Sukmo, S.H.

Arief Karyadi, S.H., M.Hum.

2. Eldi Nasali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dodi Ardiyanto, S.H.